

**TATA TERTIB DAN ETIKA
DOSEN PADA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Jl. Ahmad Yani Lr. Gotong Royong 9/10 Darat Palembang
Telp. 0711-510043, Fak : 0711-514782
Email : adm@univpgri-palembang.ac

PEDOMAN DAN TATA TERTIB DOSEN UNIV PGRI PALEMBANG

BAHAN PEMBINAAN UNTUK DOSEN UNIV PGRI PALEMBANG

TANGGAL 13 September 2014.

A. Dasar

1. PP No. 37 Tahun 2009 ttg Dosen pasal 8 ayat 3
2. Permendiknas No.84/2013 pengangkatan Dosen di PTS.
3. Keputusan Rapat Senat UPGRl Plg No.011/A/Senat/UPGRl/2012 tanggal 26 Desember 2011
4. SK Rektor UPGRl Palembangno.103/A/SK/C.1/UPGRl/2012 tgl 5 Januari 2012.

B. PENGERTIAN DOSEN

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
2. Dosen Tetap pada PTS adalah dosen yang bekerja penuh waktu di PT tersebut.
3. Usia paling tinggi 50 tahun maksimum 65 tahun dan dapat diperpanjang jika masih diperlukan oleh Yayasan/badan penyelenggara PTS.
4. Tidak terikat sebagai PNS di instansi pemerintah.

C. TUGAS-TUGAS DOSEN UNIV PGRI PALEMBANG

Secara umum tugas dosen yaitu melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu :

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki dan diberi wewenang sesuai dengan jenjang jabatan akademik yang dimilikinya. Jenjang Jabatan akademik dosen terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor (Guru Besar). Kesemua jenjang akademik tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Melaksanakan penelitian dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sebagai bentuk pengabdian dari ilmu pengetahuan yang dimiliki dan disumbangkan kepada masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan pembangunan.

D. HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN UNIV PGRI PALEMBANG

1. HAK-HAK SECARA NORMATIF DOSEN

- a. Dosen tetap Yayasan mendapat penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai.
- b. Dosen tetap yayasan mendapat penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja yang dilakukannya.
- c. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas
- d. Mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan hak atas hasil kekayaan intelektual.
- e. Mendapat kesempatan untuk menggunakan sarana dan parasara serta fasilitas pendidikan untuk menunjang pelaksanaan tugas.

- f. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana belajar, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- g. Memiliki kebebasan akademik, otonomi keilmuan.
- h. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa dengan pedoman penilaian yang ditetapkan oleh Universitas PGRI Palembang.

2. KEWAJIBAN DOSEN

Dosen Universitas PGRI Palembang memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- b. Taat kepada negara dan pemerintah RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- c. Menjunjung Tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta organisasi PGRI dan Universitas PGRI Palembang.
- d. Mengutamakan kepentingan Lembaga Universitas PGRI, masyarakat, dari pada kepentingan pribadi, atau golongan.
- e. Bersikap terbuka, dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
- f. Memegang teguh rahasia jabatan, rahasia negara dan tidak menyalahgunakan jabatan.
- g. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
- h. Berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai masyarakat ilmiah, berbudi pekerti luhur, bersemangat, bertanggung jawab, menghindari perbuatan tercela misalnya plagiat dalam bidang ilmiah.
- i. Menolak dan tidak menerima suatu pemberian dalam bentuk apapun, yang nyata diketahui atau tidak diketahui yang tidak sah dari jabatan profesinya.
- j. Menghormati sesama dosen, teman sejawat, pegawai/ pengelola dan pimpinan.
- k. Membimbing mahasiswa untuk memberi kesempatan agar mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- l. Membimbing dan mendidik mahasiswa kearah pembentukan kepribadian yang mandiri, bertanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama.
- m. Bersikap, bertindak yang adil terhadap mahasiswa.
- n. Mengikuti perkembangan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga dan kesenian sesuai dengan bidang tugasnya.
- o. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang dikeluarkan oleh YPLP-PT-PGRI Sumsel dan Rektor Univ PGRI Palembang.

3. KEWAJIBAN DOSEN SECARA KHUSUS

- a. Bekerja penuh waktu 40 jam perminggu.
- b. Melakukan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 SKS setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya.
- c. Dosen PTS membuat perjanjian kerja dengan Badan Penyelenggara PTS sesuai dengan kewenangan masing masing.
- d. Perjanjian kerja dibuat untuk kurun waktu paling sedikit 2 tahun dan dapat diperpanjang sampai batas usia pensiun dosen tetap non PNS.
- e. Dosen tetap PTS selain mendapat gaji juga mendapat penghasilan yang ditetapkan Badan Penyelenggara PTS (Yayasan) misalnya tujangan profesi 60 % dari tujangan profesi pemerintah, transport dan panitia kegiatan-kegiatan , juga mendapat tunjangan sertifikasi dan tunjangan Profesor dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. ETIKA DAN TATA TERTIB DOSEN

1. TATA TERTIB BERPAKAIAN

- a. Peraturan YPLP-PT-PGRI Sumatera Selatan No.314/C.1.YPLP-PT-PGRI/2.009 tentang pakaian dinas bagi pengelola dan pegawai dilingkungan Universitas PGRI Palembang, dapat berlaku juga bagi dosen.
- b. Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran jabatan yang disandangnya, Pakaian dosen pria mencerminkan citra profesional yang modern yakni celana panjang (bukan celana Jin), kemeja panjang dengan pakai dasi, dengan sepatu formal. (Tidak pakai sepatu sandal).
- c. Bagi kaum wanita (Ibu-Ibu) mencerminkan citra wanita profesional modern yakni pakai rok, dan *blouse*, tambah bleser dan pakai sepatu hak/tumit rendah.
- d. Kerapian, kebersihan perlu di jaga jangan sampai mengeluarkan bau tubuh yang mengganggu suasa waktu mengajar atau kantor.
- e. Untuk DTY dan Dosen PNSD, yang ditugasi menjadi pengelola/pegawai atau ditugasi memegang jabatan struktural yang bersangkutan dapat mematuhi peraturan pakaian yang ditetapkan oleh yayasan seperti tersebut pada butir satu tata tertib berpakaian ini.
- f. Bagi Pengelola dan pegawai setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis (hari kerja), memakai pakaian dinas yang ditetapkan oleh Universitas. Sedangkan hari Jumat dan Sabtu memakai baju batik Universitas PGRI Palembang.
- g. Setiap tanggal 25 (tidak terkena hari libur), semua pegawai, pengelola dan dosen diwajibkan memakai baju batik PGRI.

2. TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS

- a. Sapaan dalam menyapa mahasiswa baik dalam kelas atau diluar kelas secara nasional "*bapak*" bagi dosen laki-laki atau "*ibu*" bagi dosen wanita.
- b. Jika perasaan dianggap lebih dekat dengan mahasiswa tersebut maka dosen yang bersangkutan dapat memanggilnya dengan sebutan nama yang bersangkutan.

- c. Dosen supaya menempatkan mahasiswa sebagai manusia dewasa, dengan memberlakukan secara sama, tanpa memandang suku, ras, agama dan status sosial.
- d. Tidak merokok pada saat tatap muka dikelas maupun dalam ruangan kantor. Sebagaimana pengumuman Rektor tanggal 20 Nopember 2010 Nomor: 911/A.1/UPGRI/2010. bahwa di kampus bebas dari asap rokok, sesuai dengan Perda yang dikeluarkan walikota Palembang Perda No. 07 Tahun 2009 kawasan tanpa rokok, bahwa di tempat umum, tempat kerja, rumah sakit, tempat ibadah, angkutan umum, tempat pelayanan serta tempat tempat yang dilarang merokok oleh Perda tersebut.
- e. Menyediakan waktu untuk konsultasi bagi mahasiswa, diluar waktu tatap muka yang terjadwal di kelas. Diluar waktu tatap muka, supaya ditentukan/ dijadwalkan terlebih dahulu dengan perjanjian dengan mahasiswa dan sebaiknya tempat konsultasi tersebut bertempat di kampus universitas PGRI Palembang.
- f. Dosen hendaknya terbuka menerima pertanyaan/pendapat mengenai pelajaran yang diajarkan, dan terbuka menerima perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini.
- g. Memenuhi kewajiban pertemuan tatap muka dengan Mahasiswa, dimana diatur bahwa tatap muka sebanyak 16 kali pertemuan, yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka pelajaran, satu kali pertemuan mid semester, dan satu kali pertemuan ujian semester. Jika tidak terpenuhi kewajiban tsb dosen dapat menambah jam pertemuan sesuai dengan perjanjian dengan mahasiswa dan memberitahukan dengan pengajaran.
- h. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap yang tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, dan menghindari diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi kelompok atau golongan.
- i. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara objektif.
- j. Membantu dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin dan penuh kearifan.
- k. Menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, melakukan kolusi akademik termasuk jual beli nilai, melakukan perbuatan curang dan mengkhianati tugas akademik dan profesinya.
- l. Tidak menggunakan nama Universitas PGRI untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi universitas.

3. PRINSIP-PRINSIP ETIKA DOSEN

1. PERINSIP UMUM

- a. Dosen Universitas PGRI Palembang merupakan warga negara yang bertanggung kepada Tuhan YME dan berpendidikan tinggi serta sadar kegiatan profesinya berpengaruh penting terhadap masyarakat luas.

- b. Dosen Universitas PGRI Palembang merupakan tugas profesi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, pengajaran yang bermutu dan berkelanjutan.
- c. Dosen Universitas PGRI Palembang berkewajiban menyajikan standar kemampuan, kejujuran, keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Pendidikan Tinggi Universitas PGRI Palembang sesuai dengan kompetensinya, dan hasilnya dapat membawa kebaikan pada sumber daya manusia.
- d. Dosen Universitas PGRI Palembang mempunyai keterikatan dan setia untuk melakukan peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya di bidang pendidikan tinggi.

2. PERINSIP UTAMA

- a. Dosen Universitas PGRI Palembang harus jujur, adil dalam tindakan, serta menjadi contoh teladan dalam tindakan dan perbuatan serta menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela.
- b. Dosen Universitas PGRI Palembang menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti menjiplak, pemalsuan data, dan lain sebagainya.
- c. Dosen Universitas PGRI Palembang dalam melaksanakan tugas memiliki semangat yang tinggi, memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan yang dibinanya, dan terus mengembangkan, meningkatkan kemampuan terhadap dirinya dan mahasiswa yang dibinanya.
- d. Dosen Universitas PGRI Palembang sebagai anggota PGRI dan anggota masyarakat dengan memiliki harga diri yang tinggi, selalu menghindari diri dari perbuatan yang merugikan lembaga, dan menyalahgunakan tugas dan wewenang dalam jabatan yang diberikan lembaga terhadap dirinya untuk kepentingan pribadi maupun golongan.
- e. Dosen Universitas PGRI Palembang dalam melaksanakan tugasnya berperilaku sopan, santun, menjaga nama baik lembaga dan almamater terpercaya, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menegakkan kehormatan Universitas PGRI Palembang.

F. PENGHARGAAN TERHADAP DOSEN

- 1. Universitas PGRI Palembang, memberikan penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang berjasa dalam hal meningkatkan prestasi, serta memupuk kesetiaan terhadap Universitas PGRI Palembang,
- 2. Penghargaan yang dimaksud dapat berupa: piagam, uang, benda, atau kenaikan pangkat/jabatan yang istimewa.

G. PELANGGARAN TATA TERTIB DAN ETIKA DOSEN

Pelanggaran dosen Universitas PGRI Palembang berupa :

- 1. Bersikap dan bertindak merongrong menjatuhkan nama baik almamater/ keluarga besar universitas PGRI Palembang dan organisasi PGRI.

2. Merongrong kewibawaan pejabat dilingkungan Universitas PGRI Palembang dalam menjalankan tugasnya.
3. Bertindak menyalahgunaan dan melampaui wewenang yang ada.
4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil sesama teman sejawat, bawahan, mahasiswa, dan atasannya.
5. Membocorkan rahasia lembaga Universitas/Fakultas dan rahasia negara yang patut dirahasiakan.
6. Membocorkan soal atau kunci jawaban dalam pelaksanaan ujian, mid semesater, semester dan kegiatan lainnya.
7. Memungut biaya yang tidak sah dari mahasiswa baik kepentingan pribadi maupun golongan.
8. Melawan dan menolak tugas dari atasan yang sesuai dengan herarchi kelembagaan.
9. Mencampuri urusan administrasi pendidikan, dan lainnya tanpa memiliki wewenang yang sah dari lembaga Universitas/Fakultas/Pasca Sarjana.
10. Melakukan pemalsuan surat-surat dokumen yang sah seperti ijazah, trsanskrip, skripsi, sertifikat, piagam kursus atau dokumen lainnya.
11. Melakukan pengrusakan terhadap aset / inventerais/ barang-barang yang diperlukan oleh universitas PGRI Palembang.
12. Melakukan tindakan kesusilaan baik sikap, perkataan, perbuatan, tulisan maupun gambar-gambar.
13. Memeras, Melakukan sikap perbuatan, perkataan, dan tulisan maupun gambar-gambar melanggar ketentuan kesusilaan dan minum minuman keras yang terlarang dilingkungan kampus Universitas PGRI Palembang.
14. Mengadu domba, menghasut antar civitas akademika Universitas PGRI Palembang.
15. Melakukan dan melaksanakan plagiat dalam karya ilmiah.
16. Melakukan semua perbuatan yang tercela, perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undang yang berlaku.

H. SANKSI TERHADAP DOSEN

1. Setiap dosen, baik dosen tetap Yayasan, dosen PNSD, atau dosen Luar Biasa yang melanggar peraturan, tata tertib, disiplin serta kode etik Dosen dan peraturan yang berlaku, dikenakan sangsi.
2. Sangsi yang diterapkan :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Peringatan keras
 - d. Penundaan Pemberian Gaji, dll
 - e. Pembebasan tugas,
 - f. Pemberhentian dengan tidak hormat, tidak atas permintaan ybs.
 - g. Jika bersifat kriminal akan di sampaikan kepada yang berwajib.

I. PENANGAN KASUS PELANGGARAN

1. Permasalahan Dosen yang bersangkutan dikelola oleh Sub Bagian pelanggaran Etika dan Hukum.
2. Sub Bagian Etika/Hukum mengajukan permasalahan tsb kepada Dekan/PPs yang bersangkutan dan meneruskan hasil pemeriksaan kepada Rektor Universitas PGRI Palembang.
3. Rektor membentuk Panitia Pertimbangan Pelanggaran dan Tata tertib dengan surat keputusan Rektor untuk menyelesaikan dosen/ tenaga kependidikan yang bermasalah tersebut.
4. Atas hasil pemeriksaan Panitia Pertimbangan pemeriksa pelanggaran tata tertib ini disampaikan kepada rektor untuk ditetapkan hukuman terhadap dosen atau tenaga kependidikan tersebut.
5. Rektor melakukan rapat untuk mengambil keputusan dan menetapkan sanksi terhadap dosen/ tenaga kependidikan yang bersangkutan.

J. HAL-HAL YANG HARUS DIKETAHUI OLEH PARA DOSEN

1. PEDOMAN BAGI DOSEN TETAP MENGIKUTI STUDI LANJUT

- a. Dosen Tetap yang tengah studi lanjut diluar domisili, walau biaya sendiri merupakan tugas belajar.
- b. Dosen Tetap Yayasan yang akan melaksanakan tugas belajar/ izin belajar harus mendapat surat izin belajar/ tugas belajar dari pimpinan PTS.
- c. Apabila telah menyelesaikan studi dan dapat diaktifkan kembali harus ada surat pengaktifan kembali dan melampirkan photocopi ijazah/transkrip nilai yang ditembuskan juga ke Kopwil.II
- d. Dosen yang tugas belajar harus dibebaskan sementara dari tugas pokok sebagai dosen dan tugas tambahan apabila menduduki pimpinan pada tingkat Univ/Fak/Jurusan/Prodi sampai terbitnya surat pengaktifan kembali.

2. DOSEN HARUS MEMILIKI NIDN

- a. Minimal berpendidikan S2
- b. Telah mengajar minimal 1 semester
- c. Status kemahasiswaan harus terdaftar pada PDPT (lulusan >2002)
- d. Maksimal usia 50 tahun (Permendibud No. 84 tahun 2013)
- e. Dokumen dilampirkan KTP terbaru yang masih berlaku, dianjurkan potocopi asli berwarna.
- f. SK dosen tetap Yayasan yang memuat hak dan kewajiban antara calon dengan Yayasan
- g. Ijazah lengkap Mulai dari S1/D-4, S2, dan bagi dari luar negeri diserahkan sk penyetaraan.
- h. Surat pernyataan sesuai dengan SK Dirjen Dikti No.108/Dikti/kep.2001.

- i. Jika telah memiliki Jabatan Fungsional. Maka dilampirkan SK Jafung yang terakhir).
- j. Harus melampirkan Hasil tes Toefel minimal 550, dan Test TPA. *) (sudah dibuang sejak Agust 2014.

Catatan :

Surat kopwil II tgl 18 -8-2014 No.3528/K2/KP/2014, persyaratan NIDN baru sbb:

- a. Pengajuan NIDN baru oleh PTS melalui laman forlap.dikti.go.id dengan melampirkan (mengupload) semua persyaratan administrasi.
- b. Tidak melamirkan lagi hasil toepel dan TPA, terkecuali diberi kesempatan sampai 3 tahun untuk memenuhi ketentuan tsb.
- c. NIDN diberikan untuk usulan yg memenuhi syarat admtdan diberikan kesempatan selama 3 tahun kpd dosen ybs untuk memehi persyartan kompetensi bhs Inggris dan kemampuan Dasar Akademik.

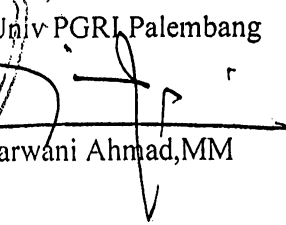
3. SYARAT MEMNGIKUTI TES TKDA DAN TOEP melalui PLTI, guna mengikuti Serdos.

- a. Peserta harus mendapat PIN dari bank BNI
- b. Dengan PIN tsb calon dapat mendaftar melalui : <http://plti.or.id>.
- c. PIN berlaku hanya satu kali masa/ priode pendaftaran
- d. Peserta dapat memilih salah satu PLT (Pusat Layanan Tes yang ditetapkan PLTI.
- e. Tes TKDA dan TOEP akan dilaksnakan di suatu PLT –PT mitra yang telah ditentukan oleh PLTI berdasarkan penilaian kinerja dan SDM pendukung apabila memenuhi jumlah minimal 15 orang peserta .
- f. PLTI berhak memindahkanlokasi PLT jika pendaftaran dilokasi PLT yang dipilih tidak memenuhi jumah minimal.
- g. Pelaksa tes dilaksanakan dengan jadwal yang ditetapkan oleh PLTI.

4. LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN

- a. Dosen yang sudah mendapat dana sertifikasi dosen, wajib menyampaikan Laporan Beban Kerja Dosen (BKD) dan Evaluasi Tridharma Perguruan Tinggi.(dosen Tetap Yayasan, Dosen PNSD, dan Profesor.
- b. Beban Tugas minimal 12 sks dan maksimal 16 sks.
- c. Dosen ybs diwajibkan setiap semester menyampaikan Lap BKD.
- d. Laporan disampaikan ke Kopwil II dalam bentuk Hardcopy yang berisi :
 - Asli Lampiran I laporan beban kerja dosen yang telah ditanda tangani oleh dosen ybs diatas meterai 6000 dan pernyataan asesor.
 - Fotocopy lampiran II rekap fakultas yang telah dinada sahkan oleh dekan dan dibubuhi cap fakultas.
 - Fotocopy lampiran III rekap Pimpinan PTS yang telah ditanda sahkan oleh Rektor/Ketua/Direktur dibubuhi cap PT.
 - Berkas dan potocopy bukti fisik kinerja disusun dan dijilid dimasukkan dalam map plastik transparan cukup 1 rangkap saja.
- e. Ketentuan warna map :
 - Ekonomi akuntansi warna kuning

- Ekonomi Manajemen/E.Pembangunan warna Oranye
 - Teknik/Mipa warna biru tua
 - Komputer/SIM warna biru muda
 - Hukum/PKN/BK/Sejarah warna merah
 - Ilmu sosial/admNeg/Admt Pemerintahan warna merah muda/Pink
 - Pertanian /Argobisnis warna hijau
 - Kependidikan Bhs Indonesia/Bhs Inggris : warna hitam
- f. Untuk kinerja Penelitian, lap karya ilmiah yang dibuat terhindar dari plagiat dibuktikan dengan mengisi form validasi karya ilmiah yang diketahui Pimpinan PTS.
- g. Disampaikan ke Kopwil II, secara kolektif.
- h. Pusat pengendalian Admt BKD , di Sekretariat LPM –UPGRI Plg.
5. LINIERITAS BIDANG ILMU DOSEN
- a. Sesuai surat Dirjen Dikti tgl 11 Agustus 2014 No. 696/E.E.3/MI/2014, bahwa dosen harus linieritas Bidang ilmu bagi dosen ybs. (S1 dengan S2 nya)
- b. Dosen harus memberi kontri busi pada pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ketercapaian pembelajaran utama lulusan di program studi tempat berkarya.
- c. Dalam kenaikan jabatan ke GB dimungkinkan apabila bidang pendidikan S1 dan S2 berbeda dengan pendidikan S3 tyang ditekuninya, sepanjang dapat menunjukkan publikasi international yang serumpun dengan pendidikan akhir yang ditempuhnya dengan merujuk ketentuan yang berlaku di PT.
- d. Pengelompokan Rumpun Ilmu tercantum dalam ps 10 ayat 2 UUN0.12 tahun 12 tentang Perguruan Tinggi.

PALEMBANG, 13 SEPTEMBER 2014
 Rektor Univ PGRI Palembang

 REKTOR Dr. H. Syarwani Ahmad, MM

Mengetahui
 Ketua YPEP-PT-PGRI Sumsel

 Drs. H. Aidi Fitri Syah, MM